

STRUKTUR –PPID

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena perlu dilakukan penyesuaian struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terhadap struktur organisasi Komisi Independen Pemilihan Aceh, dengan mempedomani ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 100 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.